



PROBLEMATIKA FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH DALAM KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) DI BSI KABUPATEN ENREKANG

Ratmi Wildana¹, Kamaruddin², Nasrullah³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Email: ratmiwildana@gmail.com.¹, kamaruddin.arsyad@uin-alauddin.com.²,

nasrullah.bsapa@uin-alauddin.ac.id.³

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the role of the social function of BSI KCP Enrekang in collecting ZIS funds and what problems exist in BSI KCP Enrekang in managing ZIS funds. The benefits of this research are in the form of theoretical and practical benefits. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach furthermore, the data source of this research are primary data obtained from informants and secondary data from data deemed appropriate and relevant to search needs. Data collection methods used in this research are observation, interviews, and documentation. The instrument in this research is the researcher.

Keywords:

Zakat, Infaq, Sedekah and Social Functions of the Bank

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran fungsi sosial BSI KCP Enrekang dalam menghimpun dan ZIS dan apa problematika yang ada di BSI KCP Enrekang dalam pengelolaan dana ZIS. Adapun manfaat dari penelitian ini berupa manfaat teoritis dan praktis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya sumber data penelitian ini yaitu data primer diperoleh dari informan dan data sekunder dari data-data yang dianggap sesuai dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang menjadi instrument dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Kata Kunci:

Zakat, Infaq, Sedekah dan Fungsi Sosial Bank

PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebagai industri keuangan syariah memiliki kekhasan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Selain memiliki fungsi intermediasi, bank syariah

juga memiliki fungsi sosial. Entitas diperlakukan sebagai lembaga sosial dan bukan hanya sebagai entitas bisnis swasta yang ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan. Entitas harus menjaga kepentingan para kreditur, pemasok, karyawan, konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi sosial dimaksudkan, bank syariah dibolehkan menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infaq dan sedekah serta menyakurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Fungsi sosial bank syariah ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah) pada pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa: “Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq dan sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini, fungsi perbankan syariah mengalami perluasan yaitu bank sebagai “lembaga amil zakat”. Bank sebagai penghimpun zakat memunculkan konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakat mengalami perkembangan melalui pengelolaan zakat berkonsep perusahaan. Bank syariah sebagai perusahaan memiliki memiliki kantor cabang sudah lebih dari 2.251 kantor-kantor dan telah memiliki sistem yang terkoneksi dan telah terbukti aman menjadi alternatif model dalam penjangkaran dan pengelolaan zakat. Bank syariah sebagai pengelola zakat diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah dana zakat yang dihimpun. Akan tetapi kedudukan perbankan syariah dalam penghimpunan dana zakat sejak disahkannya UU Perbankan Syariah Tahun 2008 sampai sekarang masih menjadi problem yuridis bagi bank syariah.

Problem yuridis dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ini memperlihatkan bahwa peran perbankan syariah sebagai lembaga penghimpun dana zakat belum disebutkan secara kongkrit. Masalah ini menimbulkan berbagai masalah normatif dalam proses kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia khususnya di kabupaten Enrekang.

Menurut Ahmad Dakhoir, problem yuridis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat memasukan pasal 7 ayat 2, memunculkan norma dalam fungsi sosial bank syariah. Kekosongan norma terlihat dalam 2 substansi; substansi pertama, bahwa fungsi sosial bank syariah sebagai lembaga bait al-mal dalam pasal 4 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, tidak diakui sebagai lembaga penerima zakat sebagaimana pasal 7 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Hal ini bertolak belakang dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat yang mengakui eksistensi perbankan dalam membantu pengumpulan zakat (meskipun hanya dalam zakat harta dan bank konvensional). Substansi kedua, bahwa kekosongan norma terlihat dengan belum diaturnya peraturan-peraturan pelaksana yang digunakan sebagai pedoman teknis pengelola zakat melalui perbankan syariah.

Berikutnya dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, pasal 4 ayat 2 kata “dapat menjalankan fungsi dalam bentuk lembaga baitul mal” merupakan dalam bentuk pilihan, yaitu boleh menjalankan peran sosial atau tidak. Ketidak tegasan dalam

mengamankan bank syariah untuk memaksimalkan fungsi peran sosial tersebut berdampak pada tidak semua bank syariah menerapkannya. Meskipun ada bank syariah yang menerapkan peran sosial tersebut tapi belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Beberapa bank syariah bahkan mencampur adukkan antara dana zakat dengan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dikhawatirkan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat bank dan nasabahnya tidak sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana diketahui bahwa syariat islam tentang zakat sangat jelas, baik dari aspek pengumpulannya maupun pendistribusiannya.

Menurut Indah Purbasari dkk, menjelaskan bahwa dalam prakteknya bank syariah lebih mempublikasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan, meskipun didalmnya terdapat dana zakat. Permasalahan ini dipicu oleh dua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu sebagai perusahaan yang harus tunduk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mengatur kewajiban PT mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Disisi lain perbankan syariah juga diamanahkan untuk mengumpulkan dana zakat perusahaan dan karyawan sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Bank Syariah

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, mengacu pada ketentuan yang ada dalam al-qur'an dan hadist. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah islam. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melakukan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Hal demikian bisa kita lihat dalam qur'an surah Al-Imran ayat 130.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pada dasarnya bank syariah merupakan sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu pada al-qur'an dan hadist. Maksud dari sistem yang sesuai syariat adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariat islam. Terhusus yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada al-qur'an dan hadist yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat al-qur'an.

Menurut pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal.

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan melihat indikator, atau pengertian bank syariah dalam operasionalnya, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah merujuk pada pengertian pengoperasian secara syariah dalam mencapai sasaran- sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan hadist. Pencapaian pengoperasian akhir yang sesuai ketentuan diatas maka ditetapkan ukuran maupun standar yang berlaku dalam mencerminkan suatu hukum syariah yang telah memperhatikan sistem pengoperasiannya.

2. Fungsi sosial Bank

Lembaga yang mempunyai fungsi sosial, bank syariah mempunyai beragam sumber dana dan penyaluran dana sosial. Salah satu realisasi fungsi sosial bank syariah, berkaca pada peraturan Bank Indonesia adalah sebagai lembaga yang menerima dana sosial seperti ziswaf dan menyalurkannya atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah. Ziswaf sendiri adalah sumber dana sosial yang terbesar di bank syariah. Dengan adanya fungsi sosial dari entitas kelembagaan bank syariah sudah secara alamiah di injeksi program corporate social responsibility (CSR). CSR, yang didefinisikan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat, yang kebanyakan dikerjakan perusahaan sebagai bentuk program promosi, membangun brand melalui image perusahaan yang peduli terhadap sesama. Dengan begitu jika Zakat terlaksana dengan baik maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pastinya fungsi sosial sudah terelisasi dengan baik.

3. Zakat

Zakat merupakan lembaga ekonomi umat islam sudah ada sejak permulaan islam, karena merupakan salah satu dari rukun islam yang lima. Dalam sala satu hadist Rasulullah pernah menyampaikan sabda bahwa islam dibangun atas lima rukun yaitu: syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW, utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan saum ramadhan. Hadist ini sangat jelas menyatakan bahwa pondasi islam yang ketiga adalah zakat. Dengan demikian zakat selalu tampil sepanjang waktu bukan saja di era klasik namun juga di era kontemporer. Dengan semakin berkembangnya masyarakat selaras dengan Perkembangan zakat bukan hanya menyangkut subtansi objek zakat saja (harta yang wajib dikeluarkan zakat) melainkan juga manajemen pengelolaannya.

Di samping itu, zakat juga merupakan sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi vertikal sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara hamba dan khalik, dan sekaligus dimensi horisontalyaitu kepedulian terhadap sesama makhluk Allah, khususnya hubungan sosial sesama manusia. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah Maliyah ijtihadiyah.

4. Pemberdayaan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pemberdayaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah proses atau cara

meningkatkan kualitas masyarakat baik dengan kreativitas atau kompetensi yang dimilikinya agar dapat bernilai tinggi dimasa yang akan datang. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu ekonomi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sistem ekonomi Islam merupakan alternatif dalam melakukan pemberdayaan umat. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan zakat perlu dilakukan melalui program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha secara mandiri. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro bagi yang sudah berjalan atau perintisan usaha mikro yang baru. Dimana proses pendayagunaan zakat tersebut harus dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan pemberdayaan zakat tersebut diharapkan memiliki dampak yang positif bagi mustahik baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Lebih lanjut Khaliq menyebutkan bahwa model pemberdayaan zakat tersebut harus disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Akad *Qardh*

Qardh diartikan sebagai pinjam-meminjam uang yang merupakan salah satu bentuk akad atau perjanjian yang banyak dilakukan oleh subjek hukum, baik itu perorangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun badan hukum privat. Pinjam-meminjam uang tidak hanya dilakukan pada bank konvensional, namun juga dilakukan pada bank syariah. Perjanjian pinjam-meminjam uang pada bank konvensional disebut sebagai perjanjian kredit, sedangkan pinjam-meminjam uang pada bank syariah disebut pembiayaan *qardh*. Adapun pengertian akad *qardh* berdasarkan pasal 19 huruf e Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.


Maksud dari pasal diatas adalah akad pinjaman dana yang dikonsepsikan sebagai kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak untuk meminjamkan atau memberikan dana kepada orang lain, dan pinjaman itu harus dikembalikan. Subjek dari akad *qardh* ini adalah nasabah itu sendiri. Selain itu juga dalam pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah *qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Landasan filosofis, yuridis dan sosiologis akad pembiayaan *qardh* adalah dalam rangka membantu nasabah untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Usahanya itu dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. Filosofi nasabah melakukan kegiatan usaha adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sedangkan untuk landasan sosiologisnya itu ditetapkan akad pembiayaan *qardh* karena banyaknya pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang tidak mempunyai dana untuk mengembangkan usahanya.

6. Kerangka Konseptual

Perbankan syariah dibangun dengan prinsip keadilan, bukan hanya mengutamakan kepentingan sekelompok orang tertentu saja, melainkan mengutamakan kemaslahatan ummat. Dengan begitu penelitian ini juga berfokus pada bagaimana peran dari perbankan syariah sebagai fungsi sosial yang sama halnya dengan sistem pengelolaan zakat di kabupaten Enrekang. Seperti menghimpun dana dari masyarakat yaitu zakat, infak dan sedekah. Setelah itu pihak perbankan menyerahkan dana tersebut kepada lembaga yang berhak mengelolanya yaitu Badan Amil Zakat. Dimana peran dari Badan Amil Zakat ini lebih mengetahui siapa yang berhak untuk menerimanya.

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan penggunaan teori Undang-Undang, Al-qur'an dan Hadist. Apabila amil zakat mempersiapkan pelaksanaan zakat di kab. Enrekang dengan baik dan matang, maka penegelolaan zakat akan evektivitas dan optimal. Sehingga tujuan zakat pun dapat tercapai. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dilihat kerangka konseptualnya sebagai berikut ini.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencari arti makna, pemahaman, pengertian mengenai suatu fenomena terjadi,

kenyataan atau kejadian, dan kehidupan manusia secara terlibat langsung dalam suatu setting yang diteliti, konseksual, dan menyeluruh. Penelitian tidak hanya mengumpulkan data sekali jadi, lalu kemudian mengolahnya, melainkan dengan berproses mulai dari tahap dan makna dari pemahaman disimpulkan selama proses penelitian berlangsung mulai dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif atau deskriptif dan holistik. Penelitian kualitatif mengarah untuk memahami makna suatu peristiwa atau kejadian dengan mencoba berinteraksi dengan aktivitas orang-orang dalam kejadian atau fenomena tersebut. Penelitian kualitatif ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara teratur dan sistematis mengenai apa yang terjadi dilapangan kemudian melakukan analisis dan menyimpulkan dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang merupakan lembaga keuangan syariah yang dulunya adalah BNI Syariah KCP Enrekang yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 2015. BNI Syariah KCP Enrekang mengalami penggabungan dengan Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah menjadi BSI tanggal 1 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 19 jumadil akhir 1442 H. penggabungan dari ketiga bank itulah yang mengubah nama BNI Syariah KCP Enrekang menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang.

Pola penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang yang akuntabel dan profesional diterapkan dalam standar operasional. Mensejahterahkan lewat prinsip-prinsip pemerataan distribusi dari Bank Syariah Indonesia kepada umat yang membutuhkan pendanaan untuk permodalan usaha riil dan sah secara syar'i. Dijelaskan Nugroho Agung Dewanto, kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan diluar bank konvensional seperti bank BSI semakin nyata memberikan banyak manfaat. Tentunya tak lepas raihan laba perusahaan yang bersumber dari pajak telah mendorong pemasukan bagi negara termasuk kewajiban mengeluarkan zakat.

Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang memiliki letak yang sangat strategis yang luas dan mendukung dalam mengembangkan dan memperkenalkan produk Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat. Bank Syariah Indonesia membuka kantor cabang pembantu yang berlokasi ditengah-tengah masyarakat Kab. Enrekang yang berdekatan dengan kantor-kantor kepegawaian. Dengan letak yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat ini, memudahkan Bank SyariahIndonesia KCP Enrekang untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang.

Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

1. Visi Bank Syariah Indonesia
"Menjadi top 10 Global Islamic Bank"
2. Misi Bank Syariah Indonesia
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. "Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset(500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
 - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. "Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
- 4) Nilai yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang.

B. Peran Fungsi Sosial Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang dalam menghimpun Dana ZIS

Bank BSI KCP Enrekang, dalam menjalankan peran fungsi sosialnya itu dengan cara menghimpun dana-dana sosial masyarakat seperti zakat, infaq dan sedekah kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (BAZNAS). Dimana dalam fungsi sosial ini ada unit lembaga lain yang mengelola dana-dana sosial tersebut yang dikenal sebagai BSI uroh. Jadi BSI hanya tidak bertindak sendiri melainkan dibantu oleh unit lembaga lainnya.

Fungsi sosial Bank Syariah tersebut memberikan dampak baik terhadap perkembangan ekonomi masyarakat terkhusus di kabupaten Enrekang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Fasilitas jasa sosial yang diberikan oleh bank syariah mempunyai potensi besar jika bisa dimanfaatkan dan dijalankan secara maksimal, misalnya dengan menggunakan teknik manajemen yang tepat yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban untuk menegakkan kejujuran, kewajiban untuk menegakkan keadilan, dan tentunya kewajiban untuk menyampaikan amanah sehingga bisa terpenuhi tepat sasaran. contoh dengan dana *qardh* dan *qardhul hasan* yang mana dana tersebut berasal dari penghimpun zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya yang diperuntukkan untuk dana sosial. Bisa dijalankan dengan langsung mengalokasikan pinjaman dana kepada pedagang kecil, memberikan bantuan untuk korban bencana alam, ataupun bekerja sama dengan Badan Amil Zakat.

Disebut *qardhul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo kesepakatan dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, maka pihak LKS harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian.

C. Problematika Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang sebagai fungsi sosial dalam Pengelolaan Dana Zis

Bank syariah indonesia Kcp Enrekang merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menghimpun serta menyalurkan dana bagi kepentingan nasabahnya. Bank syariah indonesia Kcp Enrekang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga bait al mal, yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq dan Sedekah ataupun dana sosial lainnya dan memberikannya kepada organisasi pengelola zakat. Perluasan fungsi perbankan syariah memiliki peran yang strategis dan dapat menjadi model alternatif dalam membantu menjaring dan mengelola dana zakat yang tepat guna terintegrasi, modern, dan lebih rapi.

Akan tetapi, pentingnya kiprah perbankan syariah dalam membantu pengelolaan zakat justru tidak diakui secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat tidak diatur secara tegas dan kongkrit tentang otoritas perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya di bidang pengelolaan zakat. Tentunya hal ini menjadi problem yuridis tersendiri bagi perbankan syariah.

Masalah yuridis ini dapat kita lihat dari ketentuan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pihak terkait yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) tersebut adalah pengurus, BUMN dan lembaga luar negeri. Perbankan syariah sebagai bagian dari BUMN memang mungkin dapat bekerja sama dengan BAZNAS. Akan tetapi, ketika pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak menyebutkan kerja sama BAZNAS secara kongkrit ke dalam redaksi ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bentuk kerja sama dalam pengelolaan zakat dan norma terkait fungsi sosial bank syariah.

Ketidakefektifan dalam pelaksanaan fungsi sosial yang diterapkan selama ini di BSI KCP Enrekang salah satunya disebabkan oleh pengetahuan nasabah tentang perbankan syariah, sehingga nasabahnya hanya tahu kalau cuman BAZNAS yang berhak dalam hal penghimpun dan penyaluran dana zakat. Adapun fungsi bank secara umum adalah sebagai intermediary (penghubung) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana.

Terlebih lagi fungsi sosial ini sudah berjalan dengan lancar dan normal, namun tetap saja masih ada kendala dalam operasionalnya, contoh kasus yang dijelaskan pada saat wawancara dimana si nasabah yang ingin mengeluarkan zakat, infaq ataupun sedeqah belum tahu hal demikian karena itulah yang menyebabkan kurangnya pemahaman nasabah terkait bank syariah. Bukan hanya ditemukan persoalan pada aspek tersebut, lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi sosial bank syariah yang diterapkan selama ini di BSI KCP Enrekang belum efektif, bahkan model pengelolaan lainnya seperti penghimpun dan penyalurannya jauh lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa fungsi sosial Bank Syariah Indonesia KCP Enrekang dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedeqah adalah bisa mengumpulkan atau menghimpun semua dana-dana sosial termasuk didalamnya ZIS kemudian menyalurkannya kepada lembaga yang berhak mengelola (BAZNAS).

Adapun pengimplementasian dari fungsi sosial ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya dan berjalan dengan lancar dan normal, namun masih diperhadapkan dengan persoalan sistem pelaksanaannya. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dilapangan bahwa sistem pelaksanaan dari fungsi sosial belum sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat sehingga kurangnya pemahaman di bidang penghimpun dan penyaluran dana zakat. Sehingga hal tersebut memunculkan sebuah problematika dalam pengelolaan bait al maal, seperti Zakat, Infaq, dan Sedeqah. Serta belum disebutkannya secara kongkrit dalam undang-undang perbankan syariah terkait BSI sebagai pengelola dan penyaluran dana-dana sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad As-syarbani, *al-mu'jam al-iqtishad al-islam* (Beirut:Dar Alamil Kutub, 1987), h. 163
- Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat; Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya 2015.
- Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No. 19/IV/2001 tentang *Akad Qardh*
- Faramon Syarif, Andrie Siregar, dll, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Widina Bhakti Persada Bandung), 2022
- <http://www.bankbsi.co.id> diakses pada tanggal 14 juni 2023, pukul 11:00
- <https://repository.unair.ac.id>. *Jurnal Agunan dalam Akad Qardh sebagai Akad Pinjam Meminjam*
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120-130.
- Mufidz dkk. (*Model Pengelolaan Dana Sosial Pada Perbankan Syariah di Indonesia*) 2021, h. 5
- Nasution, Qamaruddin, *Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank* . Jurnal Syarikah. Vol 1 No.1, Juni 2015
- Nurhaidah .”*Regulqsi Dalam Kelembagaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah*” . 2020
- Phatriakalista Intan Apsari, Arin Setiyowati, dkk. *Islamic Banking And Finance Journal. Implementasi Sinergitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Perbankan Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*. April 2022
- Purwadi, *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, (2014)
- Putra Dan Nurnasrina.”*Fungsi Sosial Dalam Kelembagaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah*”. 2020
- Syarief, Prambudi Utomo, dkk, *Pengaruh Promosi Jabatan dan Kualitas Terhadap Motivasi Pemerintah Kota Bekasi*, (Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen), Oktober 2021, h. 208
- Wawancara dengan Informan A Selaku Branch Manajer BSI KCP Enrekang pada Tanggal 31 Maret 2023
- Yulistia Herviani Utami, *Funding Transactional Staff Bank Syariah Indonesia*, 25 juni 2021.